



**BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR || TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di setiap satuan kerja perangkat daerah diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana strategi SOPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.

10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti sosial, ras dan suku bangsa.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengamalan, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. Focal Point PUG adalah aparatur SOPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.


### **Pasal 2**

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2022 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan PUG;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SOPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan PUG pada SOPD/unit kerja ; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan RPJMD, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan PUG dalam suatu kesatuan integrasi pembangunan dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

### **Pasal 3**

Tujuan penetapan RAD PUG tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.



#### **Pasal 4**

- (1) Ruang Lingkup RAD PUG Tahun 2022 meliputi Komitmen dalam implementasi PUG dalam Pembangunan Daerah, Penguatan Kelembagaan PUG, Sosialisasi PUG, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan PUG.
- (2) RAD PUG 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian PUG pada tahun 2022.

### **BAB II SISTEMATIKA**

#### **Pasal 5**

- (1) RAD PUG tahun 2022 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
  - a. Rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai PUG;
  - b. Penanggung Jawab, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian aksi tersebut;
  - c. Instansi Terkait, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
  - d. Kriteria Keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
  - e. Ukuran Keberhasilan, yang memuat *output* yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi tersebut;
  - f. Ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian *output*/ukuran keberhasilan;
  - g. Persentase Capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*self assessment*); dan
  - h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

### **BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

*del*

**Pasal 6**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat serta OPD yang tergabung dalam Pokja PUG melakukan pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2022.

**BAB IV  
REVIEW DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

Review dan pengawasan pelaksanaan RAD PUG dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 17 Maret 2022

**BUPATI PASAMAN BARAT,**

NO	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Wakil Bupati	16/3/22	[Signature]
2	Sekretaris Daerah	16/3/22	[Signature]
3	Kepala Bappeda	16/3/22	[Signature]
4	Sekretaris Bappeda	16/3/22	[Signature]
5	Kabid Sosbud	16/3-2022	[Signature]
6	Kasubid PSDM	16/3/2022	[Signature]


**H.HAMSUARDI**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 17 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

  
**HENDRA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR..!!



Lampiran :  
 Peraturan Bupati Pasaman Barat  
 Nomor : 11 tahun 2022  
 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>MENINGKATKAN KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
<b>Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah</b>							
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat		Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Perda / Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya)  B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangan Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah. berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya) 2. Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi/Advokasi seperti surat atau kipping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi) Dirubah menjadi : Scan data dukung pelaksanaan/Advokasi seperti surat atau kipping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat		Tersediannya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten Pasaman Barat	B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. B12: -	7	B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. B12: -
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat		Tersediannya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten Pasaman Barat	B03: Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG B09: Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		B03: 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel) B06: - B09: - B12: -
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat		Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03: 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan RKPD. 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.		B03: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD. 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD. B06: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah satu dasar hukum (tetap) atau termuat di BAB I 2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya



RENCANA AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6	% CAPAIAN 7	DATA DUKUNG 8
					<p>2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>		<p>3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>
				<p><b>B09:</b> Ditetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 yang memuat substansi :</p> <p>1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I</p> <p>2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p> <p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>			<p><b>B09:</b> 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023</p> <p>2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum atau termuat di BAB I</p> <p>3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p> <p>4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>
							<p><b>B12 :</b> -</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG</b>							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kabupaten Pasaman Barat							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten Pasaman Barat melibatkan Kabupaten Pasaman Barat, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten Barat		Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kabupaten Pasaman Barat	Ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten Pasaman Barat	B03 : 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Draft Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Draft penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha, melampirkan surat usulan Draft ke Bagian Hukum.
					B06: Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B06: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha (SK sudah di tanda tangani oleh Kepala Daerah)
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -
Pembentukan Focal Point pada seluruh Kabupaten Barat dengan melibatkan OPD, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha	Pemerintah Kabupaten Barat		Tertaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkan Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten Pasaman Barat	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten Pasaman Barat yang melibatkan OPD, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha B06:- B09:- B12:-		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di Kabupaten Pasaman Barat yang melibatkan OPD, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha B06:- B09:- B12:-

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat		Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Tahunan Kerja	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat B06: . B09: . B12: .		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG B06: . B09: . B12: .
<b>SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>							
<b>Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah</b>							
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala OPD dan kepala instansi vertical di Kab Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	1.	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media lainnya	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/ spanduk/ leaflet/ brosur/ media promosi lainnya B12: Scan Laporan/ Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat
Stakeholder terkait khususnya OPD yang memiliki program dan kegiatan dengan sasaran kelompok rentan dan perempuan khususnya	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat		Tersedia program dan kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan khususnya	Tersusunnya Program dan Kegiatan dengan sasaran kelompok rentan	B03: . B06: . B09: 1. Terinventarisir program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan		B03: . B06: . B09: 1. Scan daftar program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan dalam bentuk Renja OPD

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)</b>							
<b>Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesenjangan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah</b>							
Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Barat	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Pasaman Barat	Terlaksananya sosialisasi pengatusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten Pasaman Barat	B03: 1. Permintaan Nama Personel Penggerak/Driver PPRG dari OPD Daerah tentang Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat oleh Ditetapkannya Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat oleh Keputusan Kepala Daerah 2. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 3. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat	B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi	B12: -
Publikasi Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat pada website daerah	B03: 1. Publikasi Profil Gender Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah 3. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten Pasaman Barat	B03: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak	B06: - B09: - B12: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Kebijakan Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	BPKAD	Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang memuat responsive gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2023	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	<p><b>B06:</b> Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten Pasaman Barat</p> <p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ditetapkannya buku profil gender kabupaten Pasaman Barat dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</li> <li>Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat</li> </ol> <p><b>B12:</b> Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten Pasaman Barat dalam website resmi pemerintah daerah</p> <p><b>B03 :</b> .</p> <p><b>B06:</b> .</p> <p><b>B09 :</b> Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-OPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023</p> <p><b>B12:</b> .</p>	<p>3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender</p> <p><b>B06:</b> Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul</p> <p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender</li> <li>Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat (lengkap)</li> <li>Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)</li> </ol> <p><b>B12:</b> Scan link Profil Gender Tahun 2021 pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan</p> <p><b>B03 :</b> .</p> <p><b>B06:</b> .</p> <p><b>B09 :</b> Scan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-OPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023</p> <p><b>B12:</b> .</p>	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya KUA dokumen PPAS Tahun 2023 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03: - B06: - B09: 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2023 B12: Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023, yang memuat Substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS 2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023		B03: - B06: - B09: 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA Perubahan tahun 2022 2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2022 3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 4. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS ke DPRD
Penyusunan Gender Pathway Analysis (GAP) dan Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Barat	B03 : DPPKBP3A B06: BAPPEDA B09 :BAPPEDA B12 : BPKD	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Kabupaten Pasaman Barat pada website pemerintah daerah	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota Focal Point OPD Kabupaten Pasaman Barat 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 pada kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi ketimpangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/ global seperti pencapaian SDG's c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery) d. Dalam rangka pencapaian SPM		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan yang mengatasi ketimpangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (service delivery) 5. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama OPD .</p> <p>f. inovasi Daerah</p>		<p>dengan pencapaian SPM</p> <p>6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama OPD</p> <p>7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2023 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah</p>
					<p><b>B06:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten Pasaman Barat</li> <li>2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 pada website resmi pemerintah daerah</li> <li>3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning</li> </ol>		<p><b>B06:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/ Driver PPRG Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG)</li> <li>2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten</li> <li>3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah</li> <li>4. Print screen menu tagging "kegiatan yang responsif gender" pada e-planning</li> </ol>
					<p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah</li> <li>2. Rekapitulasi Kegiatan OPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat</li> </ol>		<p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD</li> <li>2. Scan Rekapitulasi Kegiatan OPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman Barat</li> </ol>
					<p><b>B12:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</li> <li>2. Tersedianya menu Tagging/ Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</li> </ol>		<p><b>B12:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender</li> <li>2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting</li> </ol>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	3. Terinvetarisasinya Kegiatan OPD yang telah tanggung pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG	7	3. Terinvetarisasinya Kegiatan OPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tanggung pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat 4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG
<b>OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG</b>							
<b>Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran</b>							
							<b>B03:</b> 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS Tahun 2021 (Tahun Anggaran 2022 Periode Januari – Maret).
							<b>B03:</b> Scan Pedoman review yang memuat PPRG di Kabupaten Pasaman Barat <b>B06:</b> 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan/Notadinas, absensi, notulen dan dokumentasi. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun 2021 (Tahun Anggaran 2022 periode April – Juni)



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>B09:</b> 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada OPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun 2021 (Tahun Anggaran 2022 Periode Juli – September)		<b>B09:</b> Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten Pasaman Barat Scan hasil Review PPRG pada OPD Kabupaten Pasaman Barat Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun 2021 (Tahun Anggaran 2022 periode Juli – September)
					<b>B12:</b> Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun 2021 (Tahun Anggaran 2022 Periode Oktober – Desember)		<b>B12:</b> Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun 2021 (Tahun Anggaran 2022 periode Oktober – Desember)

Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2022

**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**H. HAMSUARDI**